

ABSTRAK

Misbahuddin 210211050115, Kedudukan Hukum Waris Anak zina Di Indonesia Pembimbing I Dr Hj.Gusti Muzainah SH.MH dan Pembimbing II Dr Hj. Wahidah MH.I, pada program studi S2 Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2023,-

Kata Kunci :Waris anak zina, Pluralisme Hukum Waris,

Bahwa Kehidupan manusia memiliki keterbatasan waktu. Apabila telah sampai pada batas akhir kehidupan dengan datangnya kematian, dalam keadaan tidak biasa, dimana ketika seseorang meninggal dunia, dan dia memiliki anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau anak zina.- Dalam hal ini Hukum Islam, Kuherperdata data , UU Perkawinan serta serta hukum adat memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan ini bertitik tolak dari perbedaan masing- masing sistem hukum dalam memandang hubungan seks di luar nikah, apakah dapat dikategorikan sebagai suatu perzinahan atau tidak.dan mendudukan anak zina sebagi anak dalam keluarga, Adanya perbedaan mengenai hal ini sangat lah jelas menimbulkan perbedaan implikasi hukum untuk selanjutnya terhadap kewarisan anak zina,-

Jenis penelitian ini adalah Normatif dengan penelitian kepustakaan (library research), Dalam penelitian ini penulis menggali kedudukan hukum waris anak zina baik yang terdapat dalam hukum Islam, hukum postif dan hukum adat,-

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya anak zina akan memperoleh hak keperdataan terhadap ayah biologisnya apabila mendapatkan *Istilahaq* (Pengakuan) dari ayah biologisnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiah dan hal tersebut ternyata sudah diakomodir dalam Kuhp perdata dan Hukum adat serta selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Dilihat dalam tori hukum bahwasanya anak zina (anak luar nikah) merupakan korban dari pada perilaku kedua orang tuanya, kalau kemudian hukum menghukum subjek dalam pelaku kesalahan adalah suatu yang mafhum, akan tetapi dalam posisi objek hukum menerima sanksi dari perilaku subjek hukum, hal ini membuat hukum seakan-akan jauh dari rasa kead

